

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari beberapa pembahasan dan analisis di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penjualan *handphone* pelanggan yang tidak diambil pemiliknya oleh *Clinik Onn Cell* pada awalnya merupakan akad *ijarah*, yaitu akad upah-mengupah. Apabila sudah dilakukan perbaikan terhadap *handphone* pelanggan dan pelanggan tidak kunjung menjemput *handphone* miliknya dalam waktu 3 bulan, maka pihak toko akan menjualnya kepada orang lain. Penjualan pada *handphone* yang tidak dijemput pemiliknya dilakukan dengan cara memajang *handphone* tersebut di etalase sehingga dapat dilihat oleh pelanggan yang datang. Pihak toko akan menawarkan *handphone* tersebut disaat pembeli datang. Apabila harga yang ditawarkan telah disepakati maka penjualan dilakukan.
2. Faktor yang menyebabkan terjadinya penjualan *handphone* pelanggan yang tidak dijemput pemiliknya oleh *Clinik Onn Cell* dilakukan karena adanya kerugian yang dialami oleh pihak toko akibat tidak diambilnya *handphone* dan tidak dibayarkannya upah oleh pelanggan. Tidak adanya pengambilan *handphone* dalam jangka waktu yang lama, yaitu melebihi tiga bulan menyebabkan modal usaha yang telah dikeluarkan untuk biaya perbaikan dan penggantian komponen (*spare part*) *handphone* menjadi tertanam dan tidak dapat diputar. Selain itu, *handphone* yang dibiarkan terlalu lama tanpa kejelasan juga berpotensi mengalami penurunan nilai jual sehingga semakin sulit untuk dijual nantinya.
3. Tindakan yang dilakukan *Clinik Onn Cell* pada pelanggan yang datang ketika *handphone* miliknya sudah dijual adalah pertama, pihak toko memberikan setengah uang sisa penjualan kepada pelanggan. Kedua, Pihak *Clinik Onn Cell* memberikan *handphone* lain kepada pemilik sebagai gantinya.

Berdasarkan kedua upaya yang dilakukan oleh pihak *Clinik Onn Cell* ketika pemilik datang setelah *handphone* pelanggan dijual seharusnya uang sisa penjualan *handphone* diberikan secara keseluruhan setelah mengambil uang upah dan upaya penggantian *handphone* pelanggan yang telah di jual sebelumnya dengan *handphone* lain yang identik seharusnya pihak toko *Clinik Onn Cell* mengkonfirmasi dan memberitahu pelanggan bahwa itu adalah *handphone* yang berbeda namun identik agar ada transparansi karena dalam ekonomi syariah setiap transaksi harus jelas dan tidak mengandung *gharar*.

4. Penjualan *handphone* pelanggan yang tidak diambil pemiliknya oleh *Clinik Onn Cell* hukumnya batal (tidak sah) karena tidak memenuhi syarat dari barang yang diperjual belikan. Penjualan dapat dikatakan sah hanya pada pemilik barang yang rela barangnya di jual tanpa adanya keterpaksaan dan tidak merugikan salah satu pihak. Sedangkan untuk pelanggan yang *handphone* miliknya telah dijual tetapi sama sekali tidak kembali ke *Clinik Onn Cell*, maka penjualan tersebut hukumnya *tawaqquf* (tertanggguhkan atas izin pemiliknya).

5.2 Saran

1. Bagi pihak toko, disarankan untuk membuat perjanjian tertulis yang lebih rinci dan jelas khususnya terkait penjualan *handphone* pelanggan yang tidak dijemput dalam jangka waktu tertentu sehingga tidak menimbulkan pemahaman yang ambigu bagi pelanggan atau bisa juga diberikan penjelasan diawal transaksi kepada pelanggan sebagai sebuah perjanjian dan kesepakatan bahwa apabila *handphone* tidak diambil selama tiga bulan maka akan dijual oleh pihak *Clinik Onn Cell*. Hal ini berguna untuk kejelasan akad dalam melakukan transaksi. Selanjutnya, jika pihak toko memberikan penggantian kepada *handphone* pelanggan yang sebelumnya sudah dijual walaupun merek, tipe dan warna *handphone* sama (identik) dengan *handphone* sebelumnya, seharusnya pihak toko tetap mengkonfirmasi

kepada pelanggan mengenai hal tersebut agar lebih jelas dan ada transparansi di dalamnya.

2. Bagi pelanggan, diharapkan untuk lebih bertanggung jawab terhadap kewajibannya sebagai pemilik *handphone* untuk mengambil dan membayar upah servis tepat waktu.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Juzairi, A. (2017). Fikih empat mazhab (Jilid 3). Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Aprilianti & Kasmawati. (2022). Hukum adat di Indonesia. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Az-Zuhaili, W. (2011). Fikih Islam wa adillatuhu (Jilid 5). Jakarta: Gema Insani.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Agam. (2025). Buku data agregat Kabupaten Agam semester I tahun 2025. Agam: BPS Kabupaten Agam.
- Fiantika, F. R., dkk. (2022). Metodologi penelitian kualitatif. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi.
- Hani, M. A. (2021). Jual beli dalam Islam. Jakarta: Pustaka Al-Hikmah.
- Hasan, A. F. (2018). Fikih muamalah dari klasik hingga kontemporer. Yogyakarta: Deepublish.
- Hidayat, A. (2020). Fikih muamalah. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Kholidah, dkk. (2014). Hukum ekonomi syariah. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Mamik. (2015). Metode penelitian kualitatif. Sidoarjo: Zifatahmi Publisher.
- Moleong, L. J. (2012). Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Pedoman penulisan skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
- Sahir, S. H. (2021). Metodologi penelitian. Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia.
- Siregar, H. S., dkk. (2019). Fikih muamalah. Medan: Perdana Publishing.
- STAIN Kerinci. (2012). Adat dan syara'. Kerinci: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kerinci.

Pemerintah Kecamatan Ampek Angkek. (2024). Ampek Angkek dalam angka 2024. Agam.

Jurnal

Fadhilah, M. F., Musyari, M. I. N., Badil, M., & Risseyel, R. (2024). Fungsi agama dalam perspektif umat Islam di Indonesia. *Jurnal Riset Rumpun Agama dan Filsafat (JURRAFI)*, 3(1), hal. 56–59.

Maghfirah, Izzatun. (2021). Praktek barter pasca panen cengkeh ditinjau dari perspektif fiqh muamalah (studi kasus di Desa Gunungteguh, Sangkapura, Gresik). *ADILLA: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2), hal. 26.

Nafsah., & Arifin, A. (2023). Jual Beli Dalam Ekonomi Islam (Aplikasi Jual Beli dalam Fiqih dan Perbankan Syariah). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(02), hal. 2073.

Ritonga, A., Salma, & Bakhtiar. (2024). Mengulas makna Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah (ABSSBK) dalam masyarakat Minangkabau. *Jurnal*, 14(1), hal. 107.

Simarmata, L. (2024). Fungsi agama dalam kehidupan sosial manusia. *Puteri Hijau: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 9(1), hal. 233–234.

Siregar, I., Hasibuan, U. K. M., & Hazriyah. (2024). Prinsip-prinsip dasar muamalah dalam Islam. *Morfologi: Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra dan Budaya*, 2(4), hal.114.

Suhaeri. (2025). Analisis komparatif pemilihan akad murabahah bil wakalah dan akad salam bil wakalah dalam pembiayaan perbankan syariah perspektif hukum Islam. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 14(2). Hal. 146.

Turyani, I., Suharini, E., & Atmaja, H. T. (2024). Norma dan nilai adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. *Universitas Negeri Semarang*, 2(2). hal. 236.